



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nornor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nornor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 77, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah yang melaksanakan Evaluasi pada Perangkat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
10. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKJIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
12. Evaluasi adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berupa aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
13. Evaluasi adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
14. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah.
15. Lembaran Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.

16. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
17. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah.
18. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberi panduan bagi Tim Evaluator meliputi:
 1. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah;
 2. penentuan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi;
 3. penyusunan laporan hasil evaluasi dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksanaan pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah secara Umum adalah untuk mengetahui sejauh mana SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Tujuan Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah secara Khusus adalah untuk:
 - a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP;
 - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
 - d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

- a. perancangan desain evaluasi SAKIP;

- b. mekanisme evaluasi SAKIP;
- c. tahap pelaksanaan evaluasi SAKIP;
- d. penugasan;
- e. komponen penilaian; dan
- f. pelaporan dan pemeringkatan hasil evaluasi SAKIP.

Pasal 5

Lingkup Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah mencakup:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya; dan
- f. Penyusunan peringkat dan katagori hasil evaluasi.

Pasal 6

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan dari sumberdaya yang tersedia.

BAB IV

PERENCANAAN EVALUASI SAKIP

Pasal 7

Perencanaan evaluasi SAKIP meliputi:

- a. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah perlu memperhatikan beberapa kendala (*constraint*) yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi.
- b. Fokus pelaksanaan Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja SAKIP dan peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*).
- c. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak evaluatan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan memperoleh hasil evaluasi yang andal.

- d. Penyusunan desain evaluasi SAKIP mengacu pada hasil antara lain melalui identifikasi jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, deskripsi, pertimbangan profesional (*judgment*) dan interpretasi.
- e. Elemen dalam desain evaluasi mempertimbangkan spesifik dalam pengumpulan informasi antara lain:
 1. jenis informasi;
 2. sumber informasi;
 3. metode pengumpulan informasi;
 4. waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
 5. perbandingan hasil analisis informasi dampak hubungan sebab akibat); dan
 6. analisis perencanaan.
- f. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tahapan Evaluasi SAKIP meliputi:
 - a. Penugasan Tim Evaluator;
 - b. review tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
 - c. pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
 - d. pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output* dan *outcome*);
 - e. penyusunan saran perbaikan;
 - f. penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
 - g. pelaporan hasil evaluasi; dan
 - h. pengkomunikasian hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan tahapan evaluasi SAKIP diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Pasal 9

Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:

1. evaluasi sederhana (*desk evaluation*) yaitu hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui rewiu atau wawancara langsung kepada evaluatan.
2. evaluasi terbatas yaitu sama dengan evaluasi sederhana dengan ditambahkan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu.

3. evaluasi mendalam (*in depth evaluation*) yaitu pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan.

BAB V METODE DAN TEKNIK EVALUASI SAKIP

Pasal 10

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu LKE.

Pasal 11

Penilaian SAKIP dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

- a. pedoman penyusunan LKJIP;
- b. peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
- c. penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional; dan
- d. penerapan praktik manajemen strategik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

Pasal 12

Penyusunan SAKIP dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi.

Pasal 13

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk evaluasi SAKIP antara lain:

- a. kuisioner;
- b. wawancara;
- c. observasi;
- d. studi dokumentasi;
- e. kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

Pasal 14

Teknik analisis data yang digunakan untuk evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. telaahan sederhana;
- b. analisis dan pengukuran data;
- c. metode statistik;
- d. perbandingan (*benchmarking*); dan
- e. analisis logika program.

BAB VI PENUGASAN

Pasal 15

- (1) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektur membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing Perangkat Daerah yang akan dievaluasi.
- (3) Persyaratan evaluator mencakup:
 - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (4) Kedua jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut.
- (5) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap keseluruhan Perangkat Daerah setiap tahun.
- (6) Evaluasi SAKIP untuk setiap Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (7) Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan LHE dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur.
- (8) Masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

BAB VII KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 16

- (1) Langkah-langkah kerja Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah meliputi evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi:
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja; dan
 - d. evaluasi internal.
- (3) Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi:
 - a. penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
 - b. penilaian hasil evaluasi SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen LKJIP Perangkat Daerah/unit kerja organisasi tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;

- c. hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
- d. bobot dan katagori hasil penilaian atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah berpedoman pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN
HASIL EVALUASI

Pasal 17

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menyusun LHE untuk masing-masing Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.
- (3) LHE untuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentativ finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak evaluatan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (5) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang dievaluasi;
- (6) Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan Unit Kerja Organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007